



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS POS LINTAS BATAS LAUT LIEM
HIE DJUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN

- Menimbang :
- a. bahwa PLBL liem hie djung merupakan salah satu simpul utama Transportasi Laut pada Kabupaten Nunukan yang dimana melayani aktifitas Penyebrangan angkutan barang dan penumpang keberbagai wilayah di Provinsi Kalimantan utara;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2013 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung pada dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan kegiatan pelabuhan penyeberangan, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, makapada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan
3. Bupati adalah Bupati Nunukan
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
5. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan / atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan / atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
6. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan Laut sungai dan danau.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
10. Unit Pelaksana Teknis Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung yang selanjutnya disebut UPT PLBL Liem Hie Djung adalah unit penyelenggara pelabuhan Laut sebagai Unit pelaksana Teknis pos lintas batas Laut yang melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian jasa kepelabuhanan.
11. Kepala UPT PLBL adalah Kepala UPT PLBL Liem Hie Djung Nunukan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A

BAB III
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT PLBL Liem Hie Djung merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Perhubungan, yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan pada Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Nunukan.
- (2) UPT PLBL Liem Hie Djung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan Perhubungan.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPT PLBL Liem Hie Djung memiliki hubungan kerja dengan :

a. Dinas Perhubungan Kabupaten :

UPT PLBL Liem Hie Djung adalah UPT Dinas Perhubungan Kabupaten. Yang secara teknis dan administratif, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

b. Lintas Sektor :

UPT PLBL Liem Hie Djung melaksanakan koordinasi dan kerjasama lintas sektor yang terkait.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 5

UPT PLBL Liem Hie Djung mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala dinas dalam pelaksanaan urusan lalu lintas angkutan laut, pelayanan jasa kepelabuhanan, pemeliharaan fasilitas pelabuhan dan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, termasuk dapat melaksanakan pola kerjasama pengelolaan pelabuhan PLBL Liem Hie Djung dengan pihak ketiga baik perorangan, BUMD, BUMN sesuai dengan norma, standar, prosedur dan criteria yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, UPT PLBL Liem Hie Djung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja UPT PLBL Liem Hie Djung sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman dan acuan kerja.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pemberian jasa kepelabuhanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pengelolaan ketatausahaan UPT;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan / unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT PLBL Liem Hie Djung terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT PLBL Liem Hie Djung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 8

- (1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Kepala UPT PLBL Liem Hei Djung mempunyai tugas pembantu Kepala Dinas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pelabuhan Laut Liem Hie Djung sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT PLBL Liem Hie Djung mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang terhubung dengan bidang tugasnya;
 - b. Memimpin dan mengendalikan organisasi UPT PLBL Liem Hie Djung agar pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab UPT PLBL dapat berdayaguna dan berhasil guna;

- c. Menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja UPT PLBL Liem Hie Djung berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- d. Menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan berdasarkan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
- e. Memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan peraturan dan pembinaan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan Laut Liem Hie Djung sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan di pelabuhan Laut Liem Hie Djung sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- h. Membina dan menyelenggarakan pelayanan umum dan pemberian jasa kepelabuhanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- i. Membina dan mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan UPT PLBL Liem Hie Djung;
- j. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk masalah;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor dan satuan /unit kerja terkait lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPT;
- m. Memberikan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- n. Membagi dan mendistribusikan tugas kepala bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- p. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPT PLBL Liem Hie Djung menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan administrasi kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT PLBL Liem Hie Djung sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT PLBL Liem Hie Djung;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan di lingkungan UPT PLBL Liem Hie Djung;
 - d. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan UPT PLBL Liem Hie Jung;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan rumah tangga UPT PLBL Liem Hie Djung;
 - f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT PLBL Liem Hie Djung;
 - g. mengelola administrasi keuangan UPT PLBL Liem Hie Djung yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukaan, verifikasi serta pembendaharaan;
 - h. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT PLBL Liem Hie Djung;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT PLBL Liem Hie Djung;
 - j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - k. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT PLBL Liem Hie Djung dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10

- (1) Di lingkungan UPT dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan dan tambahan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
JABATAN
Pasal 11

- (1) Kepala UPT pelabuhan Penyeberangan Sei Jepun adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas
- (2) Sub bagian tata usaha adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan nonstruktural.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

Kepala UPT PLBL, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
 - a. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sector maupun antar sektor pemerintahan.
 - b. Intergrasi adalah proses pemberian bimbingan dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk bekerja secara tim dalam suatu sistem.
 - c. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai proses menyamakan data dan informasi sehingga terhindar dari ketidak konsistenan data yang berguna untuk kelancaran data.

(2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos Lintas Batas Laut Liem Hie Djung Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 9


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum


Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS POS LINTAS BATAS LAUT
LIEM HIE DJUNG PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
NUNUKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS POS LINTAS BATAS LAUT LIEM HIE DJUNG



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID